

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam membangun Indonesia yang lebih baik, peranan pajak sangat penting bagi perekonomian negara Indonesia. Hal ini dikarenakan membayar pajak menurut falsafah Undang-Undang perpajakan, bukan hanya merupakan kewajiban namun juga hak dari setiap warga negara ikut dalam berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembangunan nasional dan pembiayaan negara karena kontribusi pendapatan negara terbesar didapat dari pajak (www.pajak.go.id). Menurut Mardiasmo (2011), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tanpa mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pemegang peran penting dalam hal tersebut adalah seorang wajib pajak yang dimana wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia dapat meningkat. Bentuk dukungan, pengabdian dan kerjasama masyarakat kepada pemerintah dalam membangun serta menjalankan pemerintahannya adalah dengan membayar pajak.

Dalam menjalankan program-programnya pemerintah menggunakan dana yang berasal dari pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, dan aset-aset publik lainnya. Ketentuan pungutan pajak di Indonesia sendiri diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang – Undang

Dasar 1945 Amandemen III, “pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang. Pada dasarnya peraturan perpajakan ini dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri untuk terus maju dan berkembang dalam menjalankan usahanya. Menurut Kemenkeu (2017), dalam APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara yaitu sebesar Rp 1.750,3 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498,9 triliun atau sebesar 85,6%, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 250,0 triliun atau sebesar 14,3% dan penerimaan yang berasal dari hibah senilai Rp 1,4 triliun atau sebesar 0,1%. Dari data tersebut, ditargetkan sumber pendapatan negara yang lebih dominan yaitu berasal dari perpajakan dibandingkan dengan penerimaan yang bersumber bukan dari perpajakan maupun hibah.

Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan bisnis. Perusahaan membayar pajak berasal dari perolehan laba perusahaan itu sendiri. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Namun di sisi lain naluri alamiah manusia dari dulu hingga sekarang akan senantiasa berusaha dalam menghindari beban pajak dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, karena pajak adalah pungutan dari pemerintah yang ditujukan kepada wajib pajak menurut undang-undang, serta dipaksakan dalam pembayarannya untuk menutupi pengeluaran negara dan biaya pembangunan

negara yang dari pungutan ini, masyarakat tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dari pemerintah (Darmawan dan Sukartha 2014).

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya memaksimalkan penerimaan untuk meningkatkan program pembangunan negara (Mulyani dkk, 2014). Hal ini dilakukan dengan cara membuat pembaharuan atau reformasi dengan merevisi undang-undang di bidang perpajakan (Sari, 2015). Bagi wajib pajak, pajak adalah beban terlebih lagi mereka tidak mendapatkan imbalan langsung (Maharani dan Suardana, 2014) dan pembayaran pajak juga mengakibatkan laba yang didapat menjadi tidak maksimal (Wijayanti dkk, 2016). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak berdasarkan teori keagean yang dimana dapat menyebabkan perilaku tidak patuh yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Dewintan dan Setiawan, 2016). Dari penyebab inilah wajib pajak atau perusahaan akan berusaha mengelola pembayarannya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal (Hendy dan Sukartha, 2014). Hal ini juga dimungkinkan karena adanya peluang yang dimana, undang-undang atau peraturan perpajakan yang terus diperbaharui tersebut terdapat celah yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutangannya (Carolina dkk, 2014). Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan upaya atau strategi tertentu untuk menguranginya. Menurut Husnaini dkk yang dikutip dalam Suandy (2011), strategi yang dilakukan antara lain; (a) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi

hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dengan menuruti aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan.

Menurut (Pohan C. A., 2016) *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. Sedangkan *tax evasion* merupakan perilaku *illegal* karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut dianggap etis atau wajar untuk dilakukan pimpinan yaitu seperti penyalagunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya (Indriyani dkk, 2016). Akan tetapi penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan, karena salah satu tanggung jawab perusahaan adalah dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf, 2006). Dalam melakukan kewajiban perpajakannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan antara lain *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan.

Corporate social responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan

meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012). Menurut World Bank Group (dalam Hidayati dan Fidinia, 2017) tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat.

Di Indonesia Undang-Undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyatakan:

- (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
- (2) TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menghitung besaran dana CSR yang dialokasikan bisa diukur dari laba bersih atau besaran keuntungan sejumlah 2,5% atau 3% dari keuntungan selama sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *corporate social responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif

dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Menurut Lanis dan Richardson (2012), menjelaskan bahwa CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian tentang hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dengan hasil yang berbeda-beda, di antaranya Wiguna dan Jati (2017) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif pada penghindaran pajak, membuktikan bahwa semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Muzakki (2015) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian tersebut berarti penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR.

Dalam melakukan pembayaran pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan, salah satunya adalah karakteristik perusahaan. Dalam *capital intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Menurut Waluyo dan Kearo (2002) dalam Octaviana (2014) intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap (*capital intensity*) yang dimana berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung dan sebagai salah satu kekayaan perusahaan yang memiliki dampak bagi perusahaan itu sendiri, yang dimana *capital intensity* akan mengurangi penghasilan perusahaan melalui semua aset tetap. Hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan yang menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan

perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Sementara biaya penyusutan itu sendiri adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Darmadi, 2013). Semakin besar biaya penyusutan, maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muzakki (2015) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan yang tercermin dari total asetnya (Dewi dan Jati, 2014). Jadi semakin besar aset suatu perusahaan akan semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Reinaldo, 2017). Dalam melakukan aktifitas ekonominya ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk berlaku

patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Hasil penelitian dari Ayu dan Alit (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin besar sehingga perusahaan berusaha meminimalisasi beban pajak dengan cara melakukan *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Reinaldo, (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak belum memberikan hasil yang *komprehensif*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal. Serta perlunya suatu kebenaran untuk memperoleh bukti empiris suatu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak secara legal. Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang diambil adalah **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2. Batasan Penelitian

Untuk mencapai fokus dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya pembatasan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran

pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti berikutnya sebagai bahan perbandingan mengenai adanya pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Peneliti

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam ilmu tentang penghindaran pajak.

